



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INDRA DERMAWAN, tempat lahir Jakarta, Umur/tanggal lahir 75 Tahun/05 September 1949, bertempat tinggal di Jalan Jendral Suprpto No. 08-66 Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamilah, S.H., M.H., CPCLE., CPM dan Eva Chotifah, S.H., M.H., CPM, Advokat yang berkantor di Jl. Hasanudin No. 18 Teluk Betung Depan SD Xavirius Teluk Betung Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 197/SK/H/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor 1662/SK/2024/PN Tjk tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Desember 2024 dan diberi Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 05 September 1949, Umur 75 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Jendral Suprpto No. 08-66 Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Ganti Nama Pemohon yang Bernama **PO JIN alias PRADIYAN TJUNGGONO** menjadi **INDRA DERMAWAN** yang tertulis di dalam Akte Kelahiran Nomor 4854/1949 tertanggal Sepuluh Juli 1990;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera di Surat Keterangan Ganti Nama No. 22/G.N.1878 dengan nama lama PO JIN menjadi nama baru **INDRA DERMAWAN**;
4. Bahwa Permohonan ini diajukan guna untuk mengurus kepentingan dan menyesuaikan pembauran masyarakat Indonesia, maka Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dari **PO JIN TJUNGGONO** menjadi **INDRA DERMAWAN**;
5. Bahwa untuk tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang di Bandar Lampung, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang di Bandar Lampung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri Kelas I A Tanjung Karang agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **PO JIN alias PRADIYAN TJUNGGONO** menjadi **INDRA DERMAWAN**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871060609490001 Atas Nama **INDRA DERMAWAN**, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok No. 131/1968/Dwi/Kew.Neg.Ind, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama No. 22/G.N./1978, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4854/1949 pada tanggal 10 Juli 1990, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1871061909070005, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai bahwa sesuai seluruh bukti surat sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama yaitu: 1. Anwar Sadat, 2. Dedi Djepriyadi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. Anwar Sadat, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sudah sekitar kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penyepuh emas;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mengajukan permohonan ganti nama;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Po Jin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Permohonan ini karena nama Pemohon semula Po Jin menjadi **INDRA DERMAWAN** karena untuk keperluan kependudukan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penjual Emas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Dedi Djepriyadi, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sudah sekitar kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penyepuh emas;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mengajukan permohonan ganti nama semula Po Jin menjadi **INDRA DERMAWAN**;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Po Jin;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, adanya Permohonan ini karena untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama **INDRA DERMAWAN**;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penjual Emas;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin mengubah nama Pemohon **PO JIN alias PRADIYAN TJUNGGONO** menjadi **INDRA DERMAWAN** sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibubuhi materai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Anwar Sadat, dan Saksi 2. Dedi Djepriyadi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pada petitum ke-1 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pada petitum ke-2 Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **PO JIN** alias **PRADIYAN TJUNGGONO** menjadi **INDRA DERMAWAN**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon **INDRA DERMAWAN** dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga **INDRA DERMAWAN** dan atas dasar tersebut diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Suprpto No. 08-66 Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia an. Tjoeng Po Jin alias Pradia N Tjunggono diketahui bahwa Pemohon telah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama an. PO JIN diketahui bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya mengganti nama kecil dari semula **PO JIN** menjadi **INDRA DERMAWAN** pada tahun 1978 dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Tanjungkarang-Telukbetung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran an. **INDRA DERMAWAN** diketahui bahwa akta kelahiran Pemohon atas nama **INDRA DERMAWAN**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, dan P-5 diketahui bahwa nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tercatat atas nama **INDRA DERMAWAN**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anwar Sadat dan Saksi Dedi Djepriyadi diketahui jika Pemohon mengajukan permohonan bermaksud ingin merubah nama Pemohon dari semula **PO JIN** alias **PRADIYAN TJUNGONO** menjadi **INDRA DERMAWAN**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anwar Sadat dan Saksi Dedi Djepriyadi diketahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan kependudukan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia atas nama **INDRA DERMAWAN**;

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya menyatakan bahwa guna tujuan Pemohon mengajukan permohonan *aquo* adalah untuk mengurus kepentingan dan menyesuaikan pembauran masyarakat Indonesia;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Hakim yang mengadili perkara ini, Permohonan Pemohon bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang tercatat atas nama **INDRA DERMAWAN**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing menyatakan bahwa Khusus terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang masih memakai nama Cina dianjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa nama yang akan diubah oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan setelah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/ saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, sehingga Petitum ke-2 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 Pemohon yang menyatakan agar biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum ke-1 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Bab II Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **PO JIN** alias **PRADIYAN TJUNGGONO** menjadi **INDRA DERMAWAN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh **Alfarobi, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor **335/Pdt.P/2024/PN Tjk** tanggal 9 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Alfarobi, SH.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses/ ATK : Rp75.000,00
3. Biaya penggandaan : Rp3.000,00
4. PNBP Relas Pemohon : Rp10.000,00
5. Materai : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah Rp138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 335/Pdt.P/2024/PN Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)